

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dirumuskan simpulan dan saran sebagai berikut:

Dengan terbentuknya satuan kerja baru di Kejaksaan yaitu Jaksa Agung Muda Pidana Militer terjadi perubahan legitimasi penuntutan militer di Indonesia terutama tindak pidana umum. Hal ini sejalan dengan TAP-MPR No. VII / MPR / 2000, yang menyatakan Bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di Peradilan Umum. Perubahan legitimasi penuntutan militer di Indonesia mengharuskan Jaksa Agung Muda Pidana Militer mengambil langkah strategis yaitu:

- Revisi UU Pengadilan Militer sesuai TAP MPR VI/VII
- Peraturan Kejaksaan tentang SOP Jampidmil
- Sosialisasi Tupoksi Jaksa Agung Muda Pidana Militer

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai Perubahan Legitimasi Penuntutan Militer di Indonesia (Studi kasus pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer di Kejaksaan RI), langkah strategis yang harus dicermati yaitu revisi UU Pengadilan Militer sesuai TAP MPR VI/VII karena ada unsure historis dan psikologis yang menjadi penghambat.